



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

NOMOR **02** TAHUN 2022

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2021, perlu dilakukan penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4738);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
27. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 84);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 05 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Daerah Kabupaten Gorontalo Utara (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 172);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 08 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 257).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

dan

BUPATI GORONTALO UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
- Laporan realisasi anggaran;
 - Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - Neraca;
 - Laporan operasional;
 - Laporan Arus Kas;
 - Laporan perubahan ekuitas;
 - Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja pemerintah daerah dan iktisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2021 sebagai berikut :

- Pendapatan Rp. 725.810.960.127,57

b. Belanja	Rp. 585.712.938.373,32
c. Transfer	<u>Rp. 149.595.399.780,00</u>
Surplus/(defisit)	(Rp. 9.497.378.025,75)
d. Pembiayaan :	
1. Penerimaan	Rp. 42.918.492.741,83
2. Pengeluaran	<u>Rp. 2.776.374.949,00</u>
Surplus/(defisit)	Rp. 40.142.117.792,83

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp9.440.278.366,43 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan	
setelah perubahan	Rp. 735.251.238.494,00
b. Realisasi	<u>Rp. 725.810.960.127,57</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 9.440.278.366,43

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp40.061.393.082,68 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja setelah	
perubahan	Rp. 775.369.731.236,00
b. Realisasi	<u>Rp. 735.308.338.153,32</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 40.061.393.082,68

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah (Rp30.621.114.716,25) dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus/defisit setelah	
perubahan	(Rp. 40.118.492.742,00)
b. Realisasi	<u>(Rp. 9.497.378.025,75)</u>
Selisih lebih/(kurang)	(Rp. 30.621.114.716,25)

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,17 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran penerimaan	
pembiayaan setelah	
perubahan	Rp. 42.918.492.742,00
b. Realisasi	<u>Rp. 42.918.492.741,83</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 0,17

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp23.625.051,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 2.800.000.000,00
b. Realisasi	<u>Rp. 2.776.374.949,00</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 23.625.051,00
(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah (Rp23.625.050,83) dengan rincian sebagai berikut :	
a. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp. 40.118.492.742,00
b. Realisasi	<u>Rp. 40.142.117.792,83</u>
Selisih lebih/(kurang)	(Rp. 23.625.050,83)

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b tahun anggaran 2021 sebagai berikut :

a. Saldo anggaran lebih awal	Rp. 42.918.492.741,83
b. Saldo anggaran lebih akhir	Rp. 30.644.739.767,08

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut :

a. Jumlah aset	Rp. 1.115.255.760.276,08
b. Jumlah kewajiban	<u>Rp. 4.022.212.122,30</u>
Jumlah ekuitas dana	Rp. 1.111.233.548.153,78

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut :

a. Jumlah pendapatan	Rp. 618.963.499.389,65
b. Jumlah beban	<u>Rp. 614.710.159.752,68</u>
Surplus/(defisit)	Rp. 4.253.339.636,97

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2021	Rp. 45.171.730.842,33
--	-----------------------

- b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp. 122.341.652.936,30
- c. Arus kas dari aktivitas investasi
non keuangan (Rp. 131.839.030.962,05)
- d. Arus kas dari aktivitas
transitoris/non anggaran Rp. 39.646.270.366,50
- e. Saldo kas akhir per 31
Desember Tahun 2021 Rp. 27.253.057.127,28

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f per 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut :

- a. Jumlah ekuitas awal Rp. 1.112.777.807.449,14
- b. Jumlah ekuitas akhir Rp. 1.111.233.548.153,78

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g tahun anggaran 2021 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum pada lampiran Peraturan daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran;
- Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, dan kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan

- daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- b. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. Lampiran III : Laporan operasional;
 - d. Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;
 - e. Lampiran V : Neraca;
 - f. Lampiran VI : Laporan arus kas;
 - g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
 - h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
 - i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
 - j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
 - k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
 - l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan Pengurangan aset tetap daerah;
 - m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
 - n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
 - o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
 - p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
 - q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
 - r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
 - s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun berikutnya;
 - t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Lampiran laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan kinerja pemerintah daerah dicantumkan dalam dilampiran pada Peraturan Daerah ini;

- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Hal-hal sepanjang yang berkaitan dengan Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang

pada tanggal 31 Agustus 2022

BUPATI GORONTALO UTARA,


THARIO MODANGGU

Diundangkan di Kwandang

pada tanggal 31 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH



SULEMAN LAKORO, SH., MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2022
NO.: **2**: TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
TAHUN 2022 NOMOR **265**

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO
UTARA: (1 / 12 / 2022)